



SALINAN P U T U S A N

Nomor 0009/Pdt.G/2015/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara :

PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS (pada Biro Pemerintahan umum Setda Propinsi Maluku Utara), Alamat di **XXXXXX** Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota **XXXXXX** Kepulauan, dalam perkara ini sementara berdomisili di **XXXXXX** Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota **XXXXXX** Kepulauan selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ**;

M E L A W A N

TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat **XXXXXX** Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota **XXXXXX** Kepulauan selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PA.SS Tanggal 14 April 2015

Hal 1 dari 35



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 27 Januari 2015 dengan register perkara Nomor 0009/Pdt.G/2015/PA.SS, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah sesuai dengan Akta Nikah Nomor **XXXXXX** tanggal 14 Nopember 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama dengan orang tua Pemohon kurang lebih 3 tahun di **XXXXXX** dan akhir tahun 2005 Pemohon dan Termohon terpaksa pindah kembali tinggal bersama orang tua Termohon di **XXXXXX** selama 8 tahun sampai berpisah;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yaitu :**ANAK I**, Umur 11 tahun laki-laki dan **ANAK II**, Umur 2 tahun Perempuan, kedua anak tersebut dibawah asuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa untuk menambah biaya hidup maka pada tahun 2008 atas persetujuan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah meminjam uang di Bank BPD Maluku/ Maluku Utara Cabang Soasio untuk pertama kali sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) untuk membuka usaha namun dalam perjalanannya usaha jual beli sembako yang dikelola oleh Termohon tersebut macet dan kemudian pada tahun 2010 Pemohon meminjam lagi untuk kedua kalinya di Bank BPD Maluku/Maluku Utara cabang Soasio sebesar Rp. 103.000.000 (seratus tiga juta rupiah) dan untuk mengembalikan usaha tersebut namun tidak berhasil dan atas persetujuan Termohon, maka pada tahun 2012 Pemohon kembali lagi meminjam untuk ketiga kalinya melalui Bank Mega Ternate sebesar Rp. 100.000.000

Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PA.SS Tanggal 14 April 2015

Hal 2 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) dengan jaminan sertifikat rumah orang tua Pemohon, lagi-lagi usaha tersebut tidak membuahkan hasil, Pemohon terpaksa berusaha sendiri untuk mengembalikan angsurannya sedangkan Termohon tidak mau membantu;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tiap hari timbul perselisihan dan pertengkaran dimana Pemohon merasa malu terhadap tetangga terpaksa Pemohon pada tahun 2013 Pemohon keluar dari rumah dan kembali hidup bersama keluarga Pemohon di XXXXX sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon maupun keluarga Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon untuk ikut tinggal bersama-sama dengan Pemohon namun Termohon tidak mau mengikuti Pemohon;
7. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dipersatukan kembali, disebabkan Termohon tetap dengan pendiriannya untuk tidak mau mengikuti Pemohon sebagai suami maka terpaksa Pemohon memilih untuk berpisah atau bercerai secara baik-baik;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio, untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PA.SS Tanggal 14 April 2015

Hal 3 dari 35



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan tetap membina rumah tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Maluku Utara telah memperoleh surat izin dari atasan untuk mengajukan gugatan perceraian Nomor : **XXXXX** Tanggal 24 November 2014;

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya damai melalui mediasi oleh Drs. DJABIR SASOLE, MH, Hakim Mediator Pengadilan Agama Soasio yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 0009/Pdt.G/2015/PA.SS. tanggal 17 Maret 2015, dan berdasarkan laporan mediator, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai dari majelis hakim dan mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Termohon membantah secara tegas domisili sementara Pemohon di **XXXXX** Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota **XXXXX** Kepulauan karena Pemohon PNS pada kantor Gubernur Maluku Utara sehingga Permohonan Pemohon patut untuk di tolak;

Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PA.SS Tanggal 14 April 2015

Hal 4 dari 35



2. Bahwa dalam proses pemberian izin dari atasan Pemohon tidak sesuai prosedur karena Termohon tidak pernah dipanggil untuk mengklarifikasi laporan Pemohon sehingga izin tersebut dapat dikatakan ilegal;

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada point 1 diragukan kebenarannya karena bukti tersebut tidak dijelaskan secara detail;
2. Bahwa point 2, patut dibantah, karena sesudah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 4 tahun kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun dan pada tahun 2008 Pemohon dan Termohon pindah kerumah papan selama 3 tahun dan pada tahun 2011 Pemohon dan Termohon pindah lagi di rumah orang tua Termohon sampai sekarang;
3. Bahwa pada tahun 2007, Termohon selalu mendampingi Pemohon memberikan dukungan hingga Pemohon berangkat menjadi PNS ;
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon point 3 adalah benar dan sejak Januari 2014 kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa dalil permohonan Pemohon point 4 perlu dijelaskan bahwa semua pinjaman di Bank adalah persetujuan Pemohon dan Termohon yang tujuannya membuka jualan sembako dan dikelola secara bersama-sama;
6. Bahwa pinjaman kedua di BPD arahnya tidak untuk mengembangkan usaha namun untuk menutup angsuran di Bank BPD Maluku-Soasio dan sisanya sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) diperuntukkan membuat fondasi rumah selanjutnya pinjaman di Bank Mega untuk menutupi hutang BRI dan sisanya untuk keperluan sehari-hari dan mengembangkan usaha rumah makan;
7. Bahwa pada tahun 2014, Termohon melahirkan anak kedua sehingga kegiatan usaha ditutup sementara dan Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain sehingga ekonomi rumah tangga makin menurun dan rumah makan dikelola oleh bibi Pemohon;

Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PA.SS Tanggal 14 April 2015

Hal 5 dari 35



8. Bahwa permohonan Pemohon point 5, tidak benar, justru keretakan rumah tangga disebabkan oleh Pemohon yang menjalin hubungan dengan wanita yang bernama **SELINGKUHAN**, karyawan **XXXXX** dan hubungan mereka tetap bersemi hingga sekarang;
9. Bahwa dalil Pemohon point (6) tidak benar, Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk rukun justru saudara Pemohon pernah mengajak Termohon tinggal bersama namun Pemohon menolaknya;
10. Bahwa Termohon tidak menghendaki perceraian karena anak-anak masih membutuhkan kasih sayang;

b. Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon Konvensi selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugatan balik (rekonvensi), sehingga Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Bahwa Termohon dalam gugatan rekonvensinya, telah mengajukan tuntutan secara tertulis dalam jawabannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menuntut Pemohon membayar nafkah lampau selama 3 bulan sebesar Rp. 150.000 perhari sehingga selama 90 hari menjadi Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
2. Termohon menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
3. Menuntut Pemohon membayar uang mut'ah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
4. Nafkah untuk dua orang anaknya, setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
5. Menetapkan hak asuh kedua orang anak (**ANAK I** dan **ANAK II**) jatuh kepada Termohon;

Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PA.SS Tanggal 14 April 2015

Hal 6 dari 35



Bahwa kiranya tuntutan tersebut dibayar sekaligus dan seketika di depan sidang Pengadilan Agama Soasio setelah putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan:

DALAM EKSEPSI;

Menolak Permohonan Pemohon dalam perkara Nomor: 009/Pdt.G/2015/PA.SS tanggal 27 Januari 2015 karena cacat hukum;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak dalil dan alasan Pemohon seluruhnya;
- Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Termohon berupa:
 1. Menghukum Pemohon membayar nafkah lampau selama 3 bulan dengan tuntutan sehari sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam tempo 3 bulan= 90 hari X Rp. 150.000= Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Menghukum Pemohon membayar uang iddah kepada Termohon sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
 3. Menghukum Pemohon membayar uang Mut'ah kepda Termohon sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 4. Menghukum Pemohon membayar biaya hidup dua orang anak (**ANAK I** dan **ANAK II**) kepada Termohon setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000;
 5. Menetapkan hak asuh anak (**ANAK I** dan **ANAK II**) jatuh kepada Termohon;
 6. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas jawaban Termohon di atas, pihak Pemohon mengajukan

Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PA.SS Tanggal 14 April 2015

Hal 7 dari 35



replik dalam konvensi baik itu mengenai Eksepsi maupun pokok perkara secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, yang pada intinya tetap pada Permohonannya semula dan **jawaban dalam rekonvensinya** sebagai berikut:

1. Untuk nafkah anak, karena Gaji Pemohon sudah tidak ada sisa namun Pemohon tetap akan berusaha memberikan nafkah anak sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
2. Nafkah lampau selama 3 bulan, Pemohon mampu membayar sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah iddah Pemohon bersedia membayar sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) selama 3 bulan;
4. Mut'ah, Pemohon akan berikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon dan jawaban dalam Rekonvensi Tergugat Rekonvensi, pihak Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan **duplik dalam konvensi baik itu mengenai eksepsi maupun pokok perkara** secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan **replik dalam rekonvensi** secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa atas Replik dalam Rekonvensi dari Termohon/Penggugat Rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberikan Duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

I. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Nomor: **XXXXX** tanggal 14 November 2014 bermeterai cukup,

Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PA.SS Tanggal 14 April 2015

Hal 8 dari 35



- dinazegelen dan dilegalisasi Panitera, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis diberi tanda (bukti P.1)
2. Surat Keterangan Domisili An. Pemohon yang dikeluarkan Oleh Lurah **XXXXX**, Nomor: **XXXXX** tanggal 12 Januari 2015 , oleh ketua Majelis di beri tanda (bukti P.2)
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor **XXXXX** tanggal 10 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota **XXXXX** Kepulauan, bermeterai cukup, Dinazegelen dan dilegalisasi Panitera, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis diberi tanda (bukti P.3);
 4. Fotokopi daftar Pembayaran Gaji PNS Propinsi Maluku Utara Atas nama Pemohon, bermeterai cukup, dinezegelen pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh ketua Majelis diberi tanda (bukti P.4);
 5. Surat peringatan tagihan kredit Atas nama Pemohon pada Bank Mega Cabang Ternate, bermeterai cukup, dinezegelen pos, oleh ketua Majelis diberi tanda (bukti P.5);
 6. Fotokopi daftar tagihan kredit atas nama Pemohon pada bank BRI Cabang Soasio bermeterai cukup, dinazegelen pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh ketua Majelis di beri tanda (bukti P.6)

Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PA.SS Tanggal 14 April 2015

Hal 9 dari 35



II. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota **XXXXXX** Kepulauan telah memberikan keterangan di bawah sumpah didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon dan Termohon adalah isteri Pemohon bernama **TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah lama, saksi sudah lupa waktunya namun saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan pindah di kios di **XXXXXX** lalu pindah di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak namun hanya 2 orang yang hidup dan semuanya dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis kemudian mereka meminjam uang di Bank BPD dan Bank Mega namun uangnya habis begitu saja;
 - Bahwa Pemohon sering curhat pada saksi tentang usaha Pemohon dan Termohon yang selalu gagal, ada usaha rumah makan dan saksi melihat Pemohon juga ikut memasak meski dalam keadaan pakaian dinas, namun tidak menghasilkan apa-apa sehingga saksi bingung melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa yang saksi tahu, uang pinjaman di Bank, Pemohon dan Termohon gunakan untuk membuka kios samping rumah orang tua Pemohon lalu ditinggalkan, bikin kios lagi dekat rumah orang tua Termohon, lalu terakhir bikin rumah makan;
 - Bahwa saksi pernah mendengar isu tentang Pemohon memiliki wanita lain bahkan saksi pernah menelfon perempuan yang dimaksud namun perempuan tersebut hanya mengaku sebagai teman;

Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PA.SS Tanggal 14 April 2015

Hal 10 dari 35



- Bahwa saat ini usaha rumah makan Pemohon dan Termohon masih jalan namun dikelola oleh tante Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun Pemohon sering curhat pada saksi bahwa tidak bisa lagi sama-sama dengan Termohon karena uang-uang yang dipinjam tidak menghasilkan apa-apa dan saksi pernah dengar dari adik Nomor 3 saksi yang menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Pemohon kembali tinggal di rumah saksi dan Termohon tetap tinggal di rumah orangtuanya;
 - Bahwa yang saksi tahu, jumlah gaji Pemohon sebesar tiga juta lebih namun itu tidak ada sisa, malah Pemohon harus mencari tambahan tiap bulan karena utang di bank lebih besar daripada gaji;
 - Bahwa selama hidup terpisah, Pemohon tetap memberikan nafkah pada Termohon dan anak-anaknya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), hal itu saksi tahu dari Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati, namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (XXXXX), bertempat tinggal di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX Kepulauan telah memberikan keterangan di bawah sumpah didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi dan Termohon adalah isteri Pemohon bernama **TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon namun saksi tahu bahwa keduanya adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan pindah di kios di XXXXX kemudian pindah di rumah orang tua Termohon;

Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PA.SS Tanggal 14 April 2015

Hal 11 dari 35



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja dan Pemohon dan Termohon ada pinjaman uang di Bank BPD dan Bank Mega untuk membuka usaha kios dan rumah makan;
- Bahwa Pemohon sendiri yang cerita pada saksi tentang pinjamannya bahkan Pemohon sering meminta uang pada saksi untuk tambahan pembayaran cicilan di Bank;
- Bahwa usaha rumah makan Pemohon dan Termohon, saat ini dikelola oleh orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tahu dari pemohon dan saudara saksi yang lainnya bahwa masalah uang pinjaman yang banyak yang tidak menghasilkan apa-apa menjadi pemicu retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, Pemohon tinggal di rumah kakak Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi pernah berusaha mengajak Termohon untuk kembali rukun dengan Pemohon namun Termohon tidak mau;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya dan gugatan Rekonsiliasinya, Termohon / Penggugat Rekonsiliasi telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut;

1. SAKSI I umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta PT.HTI, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX Kepulauan telah memberikan keterangan di bawah sumpah didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Rudi dan Termohon karena saksi sepupu Termohon;

Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PA.SS Tanggal 14 April 2015

Hal 12 dari 35



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon ada perempuan lain dan Termohon selalu curhat kepada saksi dan saksi sering menasehati Termohon;
- Bahwa saksi tahu tentang selingkuhan Pemohon dari cerita Termohon, dan saksi pernah juga menemani Termohon untuk menemui Pemohon dan selingkuhannya di Depan Polda Di XXXXX namun saksi tidak bertemu;
- Bahwa nama perempuan selingkuhan Pemohon adalah Ritanti;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Pemohon tinggal di rumah kakaknya dan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX Kepulauan telah memberikan keterangan di bawah sumpah didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon adalah suami Termohon yang bernama Rudi sedangkan Termohon adalah ponakan saksi yang bernama Talha Adedukomalamo;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon namun saksi tahu bahwa keduanya adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PA.SS Tanggal 14 April 2015

Hal 13 dari 35



- Bahwa yang saksi tahu, Pemohon dan Termohon sering berselisih karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon bersama wanita selingkuhannya namun keluarga lainnya pernah melihat Pemohon dengan wanita tersebut di Ternate;
- Bahwa saksi juga tahu tentang pinjaman Pemohon dan Termohon di bank untuk membuka usaha;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, Pemohon tinggal di rumah kakak Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam kesimpulan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan mohon putusan sedangkan Termohon Konvensi /Penggugat rekonvensi tetap tidak mau bercerai ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Termohon Konvensi adalah sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar kesepakatan Majelis Hakim, eksepsi Termohon dipertimbangkan bersamaan dengan putusan Akhir;

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PA.SS Tanggal 14 April 2015

Hal 14 dari 35



1. Bahwa Termohon membantah secara tegas domisili sementara Pemohon di **XXXXX** Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota **XXXXX** Kepulauan karena Pemohon PNS pada kantor Gubernur Maluku Utara sehingga Permohonan Pemohon patut untuk di tolak;
2. Bahwa dalam proses pemberian izin dari atasan Pemohon tidak sesuai prosedur karena Termohon tidak pernah dipanggil untuk mengklarifikasi laporan Pemohon sehingga izin tersebut dapat dikatakan ilegal;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Pemohon memberikan jawaban yang pada pokoknya tetap mengajukan Permohonan ini dengan dasar izin atasan yang telah diberikan oleh atasan yang termuat dalam Berita Acara Sidang dan alamat Pemohon tetap sesuai yang tercantum di Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang menerangkan tentang tempat tinggal Pemohon, bahwa Pemohon adalah Warga Kelurahan **XXXXX** kecamatan **XXXXX** Kota **XXXXX** Kepulauan, dalam perkara ini berdomisili di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota **XXXXX** Kepulauan dimana kedua alamat tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Soasio maka berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 1984 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 (tentang izin atasan bagi PNS yang hendak bercerai), PNS yang hendak bercerai harus melampirkan surat izin mengajukan gugatan cerai sebagaimana formulir terlampir tanpa dijelaskan bahwa majelis hakim perlu memeriksa apakah proses keluarnya izin tersebut sudah sesuai prosedur atau tidak;

Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PA.SS Tanggal 14 April 2015

Hal 15 dari 35



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Termohon konvensi tidak berdasar hukum oleh karenanya harus di tolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin atasannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa surat izin atasan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 Juncto Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 adalah merupakan tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan *legal standing* Pemohon, kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang disimpan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan kepada suami dan istri diberikan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan cerai

Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PA.SS Tanggal 14 April 2015

Hal 16 dari 35



terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, karenanya berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan eksepsi Termohon bahwa domisili Pemohon dan Termohon merupakan yurisdiksi hukum Pengadilan Agama Soasio sehingga Pengadilan Agama Soasio berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasihati Pemohon dan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah di mediasi oleh Hakim Mediator Drs. DJABIR SASOLE, MH, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dan ternyata dari laporan mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PA.SS Tanggal 14 April 2015

Hal 17 dari 35



Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis hakim dan mediator tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan izin berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena masalah pinjaman di Bank yang berkali-kali namun tidak membuahkan hasil sehingga sering menimbulkan pertengkaran dan karena malu pada tetangga akhirnya Pemohon keluar dari rumah dan tinggal di rumah keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil Permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa benar Pemohon dan Termohon beberapa kali meminjam uang di Bank untuk membangun usaha dan usaha yang terakhir adalah usaha rumah makan namun ketika Termohon melahirkan usaha tersebut tidak dapat dijalankan sehingga mempengaruhi ekonomi rumah tangga dan hal itu juga karena Pemohon yang berselingkuh dengan perempuan yang bernama **SELINGKUHAN**;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan dalam jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam replik menyatakan tetap pada permohonannya dan Termohon dalam duplik menyatakan tetap pada jawabannya sebagaimana pada duduk perkaranya;

Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PA.SS Tanggal 14 April 2015

Hal 18 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, yang isinya menerangkan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah XXXXX yang menerangkan domisili sementara Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota XXXXX Kepulauan yang menerangkan tentang tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Fotokopi daftar Pembayaran Gaji PNS Propinsi Maluku Utara yang menerangkan besaran jumlah gaji Pemohon setiap bulannya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Surat peringatan tagihan kredit Atas nama Pemohon pada Bank Mega Cabang Ternate, yang isinya menerangkan tentang peringatan dari Bank Mega tentang tunggakan Pemohon yang juga memuat jumlah angsuran Pemohon setiap bulannya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah Fotokopi daftar tagihan kredit atas nama Pemohon pada bank BRI Cabang Soasio yang menerangkan tentang besaran potongan kredit Pemohon setiap bulannya;

Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PA.SS Tanggal 14 April 2015

Hal 19 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1,P.2,P.3.P.4, P.5, P.6 adalah bukti autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, perceraian adalah merupakan *Lex Specialis*, sehingga untuk membuktikan tentang adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon sebanyak 2 (dua) orang masing-masing: **SAKSI I dan SAKSI II** yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, secara terpisah di muka persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon adalah saudara kandung Pemohon, kesaksian disampaikan di depan persidangan secara terpisah di bawah sumpah dan tidak ada larangan untuk menjadi saksi menurut hukum sementara alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat *formal* sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), 172, 175 R.Bg jo. Pasal 1905, 1909, 1911 KUHPerdata jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dapat didengar keterangannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai posita Permohonan Pemohon angka 1,2,3, 6 dan 7 saksi 1 dan saksi 2 menyatakan mengetahui dan melihat sendiri sedangkan tentang posita 4 dan 5 para saksi mengetahui dari Pemohon dan saudara kandung Pemohon lainnya;

Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PA.SS Tanggal 14 April 2015

Hal 20 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpah berdasarkan pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian antara satu sama lain serta materi keterangannya berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka secara *materiil* keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya serta gugatan rekonvensinya, Termohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang masing-masing: **SAKSI I** dan **SAKSI II Rustam** yang mana saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan dibawah sumpah, secara terpisah di muka persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon adalah sepupu dan tante Termohon, kesaksian disampaikan di depan persidangan secara terpisah di bawah sumpah dan tidak ada larangan untuk menjadi saksi menurut hukum sementara alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat *formal* sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), 172, 175 R.Bg jo. Pasal 1905, 1909, 1911 KUHPerdata jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dapat didengar keterangannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon menyatakan bahwa menjadi pemicu pertengkaran adalah karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan yang bernama Ritanti, dan namun saksi I hanya mendengar cerita dari Termohon sedangkan Saksi II selain mendengar dari orang-orang dikampung juga dengar dari keluarga yang pernah melihat langsung Pemohon dengan perempuan tersebut;

Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PA.SS Tanggal 14 April 2015

Hal 21 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpah berdasarkan pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian antara satu sama lain serta materi keterangannya berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka secara *materiil* keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena banyaknya pinjaman Pemohon dan Termohon di Bank namun tidak menghasilkan apa-apa;
4. Bahwa Pemohon berselingkuh dengan perempuan yang bernama **SELINGKUHAN**;
5. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
6. Bahwa selama hidup terpisah, Pemohon tetap memberikan nafkah untuk Termohon dan anak-anaknya;
7. Bahwa gaji Pemohon setiap bulannya sebesar tiga juta lebih sementara cicilan di bank lebih besar dari jumlah gaji tersebut;
8. Bahwa para saksi sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PA.SS Tanggal 14 April 2015

Hal 22 dari 35



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga dengan banyaknya pinjaman di Bank;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah selama kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi di persidangan, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim senantiasa menasehati namun Pemohon tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon karena merasa sudah cukup lama berpikir sebelum mengajukan permohonan, dan Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selama dalam hidup berpisah selama kurang lebih 1 tahun, Pemohon dan Termohon sama-sama tidak berusaha untuk memperbaiki kembali rumah tangga dimana masing-masing bertahan dengan pendapatnya maka hubungan lahir bathin antara suami isteri nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan penasehatan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang – Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PA.SS Tanggal 14 April 2015

Hal 23 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kejadian – kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalin kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor . 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti didalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah diupayakan perdamaian yang dilakukan baik melalui mediasi maupun penasehatan oleh Majelis Hakim, ternyata Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga pemohon dan Termohon patut dinyatakan sudah pecah;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, tidak menjadi pertimbangan majelis hakim, karena dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar, yang menjadi fokus pertimbangan majelis hakim adalah telah menjadi fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah, sudah sulit dirukunkan dan Pemohon tidak mau lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa mencermati kondisi rumah tangga yang tidak stabil seperti itu, tampaknya sudah sangat sulit bagi kedua pihak, jika rumah tangga tersebut dipertahankan, apalagi upaya perdamaian telah dilakukan secara optimal di setiap persidangan dengan menasihati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun namun tidak berhasil, sehingga petitum angka dua dalam surat Permohonan Pemohon patut dikabulkan dan telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PA.SS Tanggal 14 April 2015

Hal 24 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan pemohon agar dapat diberi izin mengikrarkan talaknya terhadap termohon dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud dalil *syar'i* yang terdapat dalam Qur'an Surat *al-Baqarah* ayat 227, yang berbunyi;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";*

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah yang pertama kalinya, maka majelis hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, *"Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PA.SS Tanggal 14 April 2015

Hal 25 dari 35



Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh majelis hakim (*vide* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terhadap penetapan ikrar talak tersebut berlaku Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Jo. Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim karena jabatannya (*ex officio*) memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal dan Pegawai Pencatat Nikah dimana di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan

B. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon semula dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan Pemohon semula dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa Nafkah lampau selama tiga bulan sebesar Rp.13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), biaya hidup untuk kedua orang anaknya sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) perbulan, serta meminta hak asuh kedua orang anaknya;

Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PA.SS Tanggal 14 April 2015

Hal 26 dari 35



Menimbang, bahwa atas permintaan Penggugat tersebut, mengenai nafkah lampau Tergugat hanya sanggup membayar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), untuk nafkah iddah Tergugat sanggup memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan nafkah untuk 2 orang anak sebesar, sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga kedua anak tersebut dewasa dan Tergugat tidak keberatan mengenai hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat menyatakan bahwa selama berpisah Tergugat pernah tidak memberikan nafkah untuk anak-anaknya

Menimbang, bahwa karena Tergugat mengakui pernah tidak memberikan nafkah dan bersedia membayar sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Penggugat meminta sebesar Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan melihat kenyataan bahwa setiap bulannya Tergugat tidak mempunyai kelebihan gaji karena banyaknya utang di Bank namun tidak menutup tanggung jawabnya untuk tetap menafkahi keluarganya sehingga majelis hakim membebankan pada Tergugat untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp. 1.500.000 dan Tergugat berkewajiban membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah yang telah ditentukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI, bahwa bilamana perkawinan putus karena Talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya serta memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijanjikan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PA.SS Tanggal 14 April 2015

Hal 27 dari 35



Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dipahami maksud dan tujuan diberikan *mut'ah* dan nafkah selama *iddah* (masa tunggu) bagi seorang mantan istri. *Mut'ah* itu sendiri berarti pemberian atau hadiah yang bertujuan untuk menghibur seorang perempuan yang baru saja diceraikan, yang tentunya terluka dan terguncang hatinya dengan adanya peristiwa tersebut. Pemohon dan Termohon telah menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 13 (tigabelas) tahun, yang mana kurun waktu tersebut bukanlah waktu yang sebentar, sudah pasti banyak peristiwa suka dan duka yang dilalui bersama sehingga tidak mudah menghilangkan segala kenangan indah yang dilalui bersama, segala kebutuhan, perhatian dan kasih sayang yang Pemohon butuhkan telah banyak dicurahkan oleh Termohon begitupun sebaliknya, sehingga sangatlah wajar apabila ikatan cinta dari dua orang yang pernah saling menyayangi dan saling mencintai, diakhiri dengan satu peristiwa manis berupa pemberian hadiah atau *mut'ah*. Sedangkan *iddah* (masa tunggu) adalah merupakan masa yang harus dijalani oleh seorang wanita atau mantan istri setelah dijatuhkan talak oleh suami, dimana seorang mantan istri harus memberi hak atau kesempatan yang lebih terhadap mantan suaminya bila ingin kembali atau rujuk dari pada terhadap laki-laki lain. Hal ini merupakan bagian dari ibadah yang mau tidak mau harus dijalani, dengan demikian sangat adil apabila seorang mantan istri selama dalam masa tunggu diberikan jaminan oleh mantan suaminya berupa nafkah selama tiga kali suci;

Menimbang, bahwa menyangkut besaran nafkah *iddah*, tidak ada ketentuan secara pasti namun para ulama fuqaha' telah sepakat menerapkan asas kelayakan, kepatutan, dimana nafkah isteri disesuaikan dengan kemampuan suami, pendapat mana terdapat pada kitab *Iqna'* Juz II halaman 177 sebagai berikut :

انما كان تملكك كالنفقة والكسوة والاواني راع في حال الزوج

Artinya: segala sesuatu yang menjadi hak isteri, seperti nafkah, kiswah dan bejana disesuaikan kemampuan suami;

Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PA.SS Tanggal 14 April 2015

Hal 28 dari 35



Menimbang, bahwa Tergugat sudah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) selama 3 bulan sedangkan Penggugat meminta uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) sementara setiap bulannya gaji Pemohon tidak mencukupi untuk membayar angsuran di Bank sehingga berdasarkan musyawarah Majelis Hakim membebaskan pada Tergugat untuk membayar nafkah iddah pada Penggugat sesuai yang telah disanggupinya sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut mut'ah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Tergugat hanya sanggup memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun besarnya mut'ah yang wajib dibayarkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi, berdasarkan ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, harus ditetapkan menurut kepatutan dan kemampuan pemohon, hal tersebut pula telah sesuai dengan Firman Allah SWT didalam Kitab Al- Qur'an, Surat Al- Baqarah ayat (241) sebagai berikut :

لِلْمُطَلَّاقَةِ مَتَاعٌ بِأَمْرٍ مَعْرُوفٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Wanita-wanita yang diceraikan hendaklah mendapat mutah secara patut, sebagai suatu kewajiban;*

Menimbang, oleh karena mut'ah adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan karena Tergugat telah menyatakan sanggup memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) maka Tergugat wajib membayar mut'ah sesuai kesanggupannya tersebut setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi tentang biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PA.SS Tanggal 14 April 2015

Hal 29 dari 35



yang bernama **ANAK I**, laki-laki, umur 11 tahun dan **ANAK II**, perempuan, umur 2 tahun sebesar Rp 4. 000.000 (empat juta rupiah) per bulan, sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat hanya sanggup untuk memberikan nafkah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya tersebut adalah merupakan kewajiban orang tua khususnya ayahnya untuk memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anaknya telah diatur dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak (ayah) yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu” demikian juga ditentukan dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut, maka nafkah atau biaya pemeliharaan dan pendidikan anak adalah merupakan kewajiban hukum bagi seorang ayah dan sebaliknya adalah merupakan hak bagi anaknya, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang nafkah anak dapat dibenarkan menurut hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (a) dan huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan petunjuk dalam kitab Al Muhadzab II halaman 177 :

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya : “ *Seorang ayah wajib memberikan nafkah bagi anaknya;*

Menimbang, bahwa kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya, menurut ketentuan hukum batasan pengertian seseorang dapat dianggap dewasa atau mampu berdiri sendiri menurut hukum yaitu sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik dan mental, hal ini dijelaskan dalam Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor

Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PA.SS Tanggal 14 April 2015

Hal 30 dari 35



1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 serta keterangan para saksi bahwa Tergugat mempunyai cicilan di Bank yang bahkan gaji Tergugat tidak mencukupi untuk membayar utang-utang tersebut namun Tergugat tetap akan berusaha memberikan nafkah untuk kedua orang anaknya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sehingga berdasarkan musyawarah Majelis hakim menetapkan Tergugat wajib memberikan nafkah untuk kedua orang anaknya sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga kedua anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat mengajukan gugatan tentang hak asuh anak untuk kedua orang anaknya **ANAK I** dan **ANAK II** yang merupakan akibat suatu perceraian dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya gugatan tersebut patut diterima dan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak Hadhanah tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak hadhanah yang diajukan Penggugat terhadap kedua orang anaknya yang dapat diketahui kedua anak tersebut masih berada di bawah umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yaitu apabila terjadi perceraian suami isteri, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dapat dikabulkan, dengan menetapkan Penggugat sebagai

Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PA.SS Tanggal 14 April 2015

Hal 31 dari 35



pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
ANAK I, laki-laki, umur 11 tahun dan **ANAK II**, perempuan, umur 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya ;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. Dalam Konvensi

II.

- **Dalam eksepsi;**
Menolak eksepsi Termohon Konvensi;
- **Dalam pokok perkara:**
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi seluruhnya;
 2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (**PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk Menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi(**TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio ;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PA.SS Tanggal 14 April 2015

Hal 32 dari 35



Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** , untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

III. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan anak bernama **ANAK I**, laki-laki, umur 11 tahun dan **ANAK II**, perempuan, umur 2 tahun berada pada hadhanah Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sejak ikrar talak diucapkan, berupa:
 - a) Nafkah lampau sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b) Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - c) Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - d) Nafkah/biaya pemeliharaan untuk 2 orang anak yang bernama **ANAK I**, laki-laki, umur 11 tahun dan **ANAK II**, perempuan, umur 2 tahun setiap bulan sebesar RP. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga kedua anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun;

IV. Dalam Konvensi dan rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah oleh kami **RIANA EKAWATI, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **ZAHRA HANAFI, S.HI, MH** dan **UMMU RAHMAH, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Putusan Nomor **0009/Pdt.G/2015/PA.SS** Tanggal **14 April 2015**

Hal 33 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **SUWAIBAH Hi. HAMZAH, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota
Ttd
Zahra Hanafi, S.HI, MH

Ketua Majelis
ttd
Riana Ekawati, SH., MH

Hakim Anggota
ttd
Ummu Rahmah, SH.MH

Panitera Pengganti
ttd
SUWAIBAH Hi. HAMZAH, S.HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	510.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 601.000,-
(enam ratus satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PA.SS Tanggal 14 April 2015
Hal 34 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Soasio, 14 April 2015

Disalin Sesuai Aslinya

PANITERA

JASMANI LAMASA,SH

Putusan Nomor 0009/Pdt.G/2015/PA.SS Tanggal 14 April 2015

Hal 35 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)